

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN



Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
Website : www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.I/199/413.101/2020

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 085/104.15/PP/1997/SK tanggal : 02 September 1997 tentang Ijin Pendidikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Ijin Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan

MUSLIMAT NU 10

Taman Kanak - Kanak (TK)

Taman Penitipan Anak (TPA)

Kelompok Bermain (KB)

Satuan PAUD Sejenis (SPS) *

- Pos PAUD

- Integritas TPQ

Dusun Gembyang Desa Sidomukti

Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

20567652

YPMNU

17 Juli 1987

AHU-5181.AH.01.04.2011

29 Juli 2011

3. Alamat Sekolah
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
5. Yayasan / Penyelenggara
6. Tanggal Pendirian
7. Nomor SK Kemendiknas
8. Tanggal SK Kemendiknas
9. Keterangan

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 11 Mei 2020 s.d 11 Mei 2025

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 11 Mei 2020
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Drs. ADI SUWITO, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610326198512 1 001